PENGARUH KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEADILAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN
(Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees)

Oleh :
Mochamad Fajar Nur Rohman
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Email : mochamad.fajar_5390@yahoo.com

ABSTRACT

Tax compliance issues is an important issue around the world. One of the government's efforts to improve tax compliance it's to increase the utilization of information technology in management and simplicity, with purpose the efforts will made an information of technology that have a good quality. Besides, the implementation of tax rate also become the benchmark that taxation can be perceived fairness by all segments of society. The problem is, if these two factors can actually increase tax compliance.

The purpose of this study is to explain in more detail about how much influence information technology quality and tax rates justice to tax compliance. This study using descriptive and verificative research methods . In this study , the entire population is an individual taxpayer registered in Bandung Karees STO and samples taken 100 individual taxpayers registered in Bandung Karees STO. Sampling technique in this study using simple random sampling.

The results showed that information technology quality and tax rates justice has a positive effect in increasing the personal income tax compliance in Bandung Karees STO. Respondents gave a good response. That way, we can conclude an individual taxpayer in Bandung Karees STO has dutifully doing their tax obligations.

Keywords : Information Technology , Tax Rate , Tax Compliance

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137). Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakaannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan tingkat kesadaran membayar pajak masyarakat Indonesia masih rendah, dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia (Fuad Rachmany, 2012). Di negeri jiran tersebut persentase kepatuhan masyarakat yang membayar pajak mencapai 80%, sementara dari puluhan juta penduduk Indonesia yang mampu membayar pajak hanya 30% yang telah memenuhi kewajibannya (Fuad Rachmany, 2012).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat dari seluruh masyarakat yang tercatat harus membayar wajib pajak pribadi, baru 41,6% yang telah membayar, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan DJP mencatat baru 10% yang membayar pajak dari sekiranya lima juta badan usaha yang memiliki laba (Chandra Budi, 2012). Selama Januari hingga Oktober 2012 tingkat kepatuhan pajak rata-rata hanya 60%, menurut kepala Kanwil DJP Jateng I menurunnya jumlah tingkat kepatuhan pajak diakibatkan oleh penambahan jumlah wajib pajak pribadi (Sakli Anggoro, 2013).

Wagub Jawa Barat menghimbau kepada masyarakat agar pembayaran pajak dilakukan tepat waktu sebab akan berpengaruh pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) baik dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun DAU ataupun DAK (Dede Yusuf, 2012). Wagub Jawa Barat menilai sejauh ini kesadaran warga Jawa Barat untuk membayar pajak sudah cukup tinggi dan berkesimpulan bahwa pajak adalah kunci sukses bagi pembangunan Jawa Barat saat ini dan di masa mendatang (Dede Yusuf, 2012).

Kepatuhan perpajakan warga Kota Bandung dalam membayar pajak pendapatan baru mencapai 42%, kemungkinan tidak patuhnya wajib pajak menyerahkan SPT dikarenakan berbagai hal diantaranya karena malas, tidak patuh dan mungkin juga sosialisasi kurang tepat (Ajat Jatnika, 2012). Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung akan menggandeng aparat penegak hukum menagih tunggakan pajak dikarenakan catatan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tentang piutang pajak yang tak tertagih dari tahun 2002 hingga 2011 yang besarnya mencapai puluhan miliar akibat kurang patuhnya wajib pajak untuk membayarkan pajak tepat waktu (Yossi Irianto, 2012).

Selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149). Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat (Waluyo, 2013:17). Dengan pembebanan tarif yang tinggi, wajib pajak semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya, disebabkan wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149). Wajib Pajak tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena penetapan tarif pajak yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149).

Di negara maju, pengaruh perbedaan tarif pajak (lebih rendah) cenderung tidak signifikan untuk lebih mampu menarik investasi karena yang penting bagi masyarakat atau wajib pajak (WP) adalah berapa besar pajak yang harus dibayar, inilah yang secara rill dirasakan akan dikeluarkan dari kas perusahaan atau kantong orang pribadi dan justru pandangan inilah sebenarnya yang realistis (Liberti Pandiangan, 2007). Bila diamati lebih dalam tarif pajak yang rendah belum tentu besar pajaknya akan lebih rendah pula dari tarif yang lebih tinggi (Liberti Pandiangan, 2007).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pemerintah telah kehilangan potensi penerimaan negara dengan potensi triliunan rupiah sepanjang 2012, penyebabnya karena penggunaan tarif pajak dalam perhitungan pajak khususnya dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) Migas dan bagi hasil Migas yang tidak konsisten (Hasan Bisri, 2013). Juga menyangkut soal PBB dan BPHTB yang erat kaitannya dengan tarif pajak, seperti diketahui pemerintah pusat akan mengalihkan penerimaan pajak BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2) mulai 1 Januari 2011, dikarenakan penerimaan negara yang hilang dari kedua pajak tersebut berkisar triliunan rupiah yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya (Agus Martowardojo, 2011).

Anggota Komisi C menyatakan pembahasan menyangkut penetapan tarif pajak progresif yang akan diberlakukan harus melihat daerah sekitar yakni Provinsi Jatim, Jabar, dan DIY yang notabennya banyak penghasilan besar berputar disana karena pajak progresif adalah prinsip keadilan, dimana orang yang makin kaya sudah sewajarnya bayar pajaknya lebih tinggi (Alfasadun, 2010). Pemilik Ajibontrans *Transportation Service* mengemukakan usaha sewa mobil terpukul atas pemberlakuan tarif pajak progresif yang mulai efektif dikarenakan pemberlakuan pajak progresif dirasa memberatkan oleh sejumlah pengusaha sewa mobil (Aji Setiaji, 2011). Beban pajak yang sudah besar akan semakin besar dengan aturan baru tersebut, dimana pajak yang dikenakan untuk mobil pertama sebesar 1,5%, mobil kedua sebesar 2%, begitu seterusnya dengan kelipatan 0,5% (Aji Setiaji, 2011).

Direktur Jenderal Pajak mengakui terdapat tiga masalah yang terdeteksi sejak menyeruaknya kasus yang melibatkan oknum pegawai Ditjen Pajak yaitu, (1) menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak, (2) masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dan (3) rendahnya tingkat produktivitas pegawai (Mochammad Tjiptardjo, 2010). Dirjen Pajak juga menyebutkan ada sembilan bidang prioritas dalam mengatasi tiga masalah tersebut antara lain tata nilai dan budaya kerja, pemeriksaan, keberatan, banding, ekstensifikasi dan intensifikasi, pengawasan kepatuhan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi (Mochammad Tjiptardjo, 2010).

Metode intensifikasi perpajakan ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem perpajakan yang lebih mudah, lebih cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan (Iim Ibrahim Nur, 2009:35). Hal ini dilakukan agar tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Lisa Humairah, dkk, 2013:44). Kinerja organisasi yang kurang maksimal juga dipegaruhi oleh implementasi teknologi informasi yang diterapkannya, sesuai dengan pernyataan bahwa TI memiliki dampak positif pada kinerja organisasi (Muhammad Zafarullah, 2009).

Teknologi Informasi (TI) merupakan istilah umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi proses, menyimpan, berkomunikasi, dan menyebarkan informasi sehingga teknologi informasi menjadi tulang punggung masyarakat dalam organisasi modern dan kontributor utama untuk kemajuan negara berkembang dan negara maju (William Sawyar, 2005). Penerapan teknologi informasi dapat menyebabkan perubahan radikal maupun berkelanjutan pada organisasi bahwasannya dengan aplikasi teknologi, organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen, dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer (Mulyadi, 1997).

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang berusaha untuk memodernisasi institusinya dengan meningkatkan peran Teknologi Informasi sebagai pendukung peningkatan kinerja sumber daya manusia di DJP (Fuad Rachmany, 2012). DJP melakukan perbaikan *business process* yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:112). Tujuannya adalah untuk: (1) meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu; (2) mengurangi kontak langsung dengan pegawai DJP dengan Wajib Pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN; dan (3) mencapai keefektifan dari fungsi pengawasan internal (Siti Kurnia Rahayu, 2010:112).

Seluruh sistem informasi DJP dibangun menggunakan teknologi perangkat lunak yang biasa digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang berskala enterprise (Harry Gumelar, 2011). Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanannya sehingga masyarakat bisa secara online melakukan kewajiban perpajakannya mulai dari pembuatan NPWP, pelaporan SPT, pembayaran pajak dan lain-lain (Dani Agustian, 2011).

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), teknologi informasi menjadi sangat penting karena menyangkut kinerja layanan dan pendataan, bahkan kinerja Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) merupakan pencapaian kinerja organisasi dua unit layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yaitu Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) dan Direktorat TTKI (Harry Gumelar, 2011). Kedua unit tersebut telah menghasilkan sejumlah terobosan seperti Modul Penerimaan Negara (MPN), *e-Registration* (sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online), *e-Filing* (cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara online dan real time), e-SPT, dan *call centre* (Kring pajak 500200) (Harry Gumelar, 2011).

Menurut Direktur TTKI, pihaknya telah bekerja sama dengan Direktorat P2Humas dalam pengembangan *call centre* untuk memudahkan komunikasi dan interaksi antara Wajib Pajak yang ingin menanyakan hak dan kewajibannya agar lebih mudah terlayani (Harry Gumelar, 2011). Kualitas teknologi informasi memang seharusnya bisa memberikan

kemudahan dan manfaat yang optimal, namun bahwa hingga saat ini masih banyak Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya yang belum menggunakan kemudahan-kemudahan layanan pembayaran kewajiban perpajakannya (Harry Gumelar, 2011).

Ditjen Pajak menyatakan sistem teknologi informasi dapat membantu pengelolaan pajak namun tidak bisa memaksa orang untuk membayar pajak (Fuad Rahmany, 2013). Selain itu, kurangnya sosialisasi dari DJP membuat Wajib Pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya (Risal C.Y. Laihad, 2013). Pola pikir dari Wajib Pajak yang masih menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT akan lebih menyulitkan jika dibandingkan secara manual, padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun DJP (Risal C.Y. Laihad, 2013).

Selain itu guna memperbaiki kinerja, Ditjen Pajak menyatakan akan terus meningkatkan kelengkapan data dengan memperbaiki sistem Teknologi Informasi (Fuad Rahmany, 2012). Proyek ini mampu menghimpun seluruh sistem informasi dan data terkait dengan wajib pajak baik badan maupun perorangan secara nasional, sekaligus menganalisis kepatuhan wajib pajak (Fuad Rahmany, 2012).

Demikian pula dengan rencana pengembangan *Compliant Model*, suatu sistem pendeteksi kepatuhan wajib pajak dan kinerja pegawai pajak, merupakan bukti inovasi untuk memberikan pelayanan prima bahkan melalui sistem kontrol tertentu, layanan teknologi informasi bagi Wajib Pajak dan petugas pajak di seluruh Indonesia dapat dipantau dengan mudah (Fuad Rahmany, 2013). Penting untuk diingat bahwa pembenahan administrasi dilakukan berbasis teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan bagi Wajib Pajak sekaligus mempermudah pemantauan kepatuhannya (Fuad Rahmany, 2013).

Terkait reformasi birokrasi di Ditjen Pajak, menurut Wagub Jawa Barat yang terpenting adalah transparansi karena Wajib Pajak berhak mengetahui uang yang dibayarkannya itu larinya ke mana, untuk kegiatan apa (Dede Yusuf, 2012). Dan pada masa modernisasi seperti sekarang teknologi informasi sudah dapat dikatakan canggih sehingga penyampaian informasi tentang perpajakan bisa dilakukan secara *online* (Dede Yusuf, 2012).

Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh kualitas teknologi informasi terhadap kepatuhan perpajakan.
2. Seberapa besar pengaruh keadilan tarif pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

Maksud Penelitian

Maksud dari peneliti mengadakan penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran mengenai pengaruh kualitas teknologi informasi dan keadilan tarif pajak terhadap kepatuhan perpajakan dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas teknologi informasi terhadap kepatuhan perpajakan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keadilan tarif pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada kepatuhan perpajakan maupun masalah pada kualitas teknologi informasi dan keadilan tarif pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada kepatuhan perpajakan dapat diperbaiki dengan memperbaiki kualitas teknologi informasi dan meningkatkan keadilan tarif pajak.

Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan yang optimal dipengaruhi oleh kualitas teknologi informasi yang tinggi dan keadilan tarif pajak yang merata, serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan perihal kualitas teknologi informasi, keadilan tarif pajak, dan kepatuhan perpajakan.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka

Kualitas Teknologi Informasi

Menurut Tata Sutabri (2012:30) menyatakan bahwa kualitas teknologi informasi merupakan nilai dari hasil yang diharapkan dengan sempurna, apabila pengambil keputusan dapat mengambil keputusan secara optimal dalam setiap hal, dan bukan keputusan yang rata-rata yang dibuat menjadi optimal serta untuk menghindari kejadian-kejadian yang akan mendatangkan kerugian.

Menurut Davis (1986) dalam Risal Laihad (2013) penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dengan menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) mempunyai indikator yaitu persepsi kemudahan penggunaan *(perceived ease of use)*. Menurut Pratama (2008) mengungkapkan penerimaan pengguna *(accepted to use)* atau pemakai teknologi informasi menjadi bagian dari riset dari penggunaan teknologi informasi sedangkan menurut Goodhue dan Thompson (1995) dalam Risal Laihad (2013), menyatakan bahwa indikator dari Teknologi Informasi yaitu *Task Technology Fit (TTF)* dimana teknologi membantu individu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya atau tugas jabatan. Secara lebih spesifik, TTF merupakan penyesuaian antara kebutuhan akan tugas-tugas, kemampuan individu dan fungsi teknologi.

Keadilan Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2013:17) tarif pajak adalah pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan. Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:64) prinsip keadilan (*equality*) merupakan salah satu dari prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam pembiayaan fungsi pemerintahan suatu Negara, secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:66) mengemukakan bahwa sistem perpajakan yang adil diterapkan adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenakan pajak dengan jumlah tarif yang sama.

Pandangan tentang keadilan tarif pajak diukur dengan indikator yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam Diana Sari (2013:46) yaitu *Benefit principle,* menurut Fritz Neumark dalam Safri Nurmantu (2005) dan dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:65) keadilan dalam sistem perpajakan harus memperhatikan *The Ability to pay principle, dan* menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:64) prinsip keadilan dinyatakan dalam *Equality.*

Kepatuhan Perpajakan

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan adalah suatu tindakan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Sedangkan indikator Kepatuhan menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan adalah Ketepatan waktu dalam melaporkan SPT (*Ontime*) dan Pengenaan Sanksi (*Law Enforcement*).

Kerangka Pemikiran

H_1 : Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109), modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak, selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jo'Anne Langham et al (2012) disebutkan bahwa "*Paradoxically, the adoption of sophisticated information technology to enhance voluntary tax compliance is a poor cousin to the primary compliance strategy used by the Tax Office*" (Jo'Anne Langham et al. 2012).

H_2 : Pengaruh Keadilan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140), kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Penurunan tarif pajak akan mempengaruhi motivasi Wajib Pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayarpun tidak banyak. Menurut Erly Suandy (2011:67), salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar M.Ali et al (2001) menyatakan bahwa "*In general, compliance increases with the level of income but at a decreasing rate. It is also found that individuals tend to comply less as the marginal tax rate rises"* (Mukhtar M.Ali et al. 2001).

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kualitas teknologi informasi, keadilan tarif pajak, dan kepatuhan perpajakan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Metode pengujian data menggunakan analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik yaitu dengan alat uji statistik Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model* – SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sebanyak 116.287 orang yang didapat melalui data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees sepanjang tahun 2013. Analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *component* atau *variance* yang dikenal dengan istilah *Partial Least Square* (PLS). Alat analisis ini dipilih atas pertimbangan keterbatasan jumlah sampel, dimana jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 orang dan tidak memenuhi syarat menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *covariance* untuk jenis model *second order factor*.

Menurut Imam Ghozali (2006:18) *Partial Least Square* (PLS) merupakan metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu,

jumlah sampel kecil. Tujuan *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Teknologi Informasi

Pada bagian ini akan disajikan hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner/angket kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain perolehan data melalui observasi lapangan dan wawancara sebagai sumber data yang melengkapi data utama. Kuesioner / angket terdiri dari 20 butir pernyataan dengan perincian 6 butir pernyataan mengenai kualitas teknologi informasi, 6 butir pernyataan mengenai keadilan tarif pajak, dan 8 butir pernyataan mengenai kepatuhan perpajakan. Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan *structural equation modeling* sebagai alat bantu dalam penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian didapat korelasi kualitas teknologi informasi dengan kepatuhan perpajakan adalah sebesar 0,492 dan koefisien determinasi antara kualitas teknologi informasi dengan kepatuhan perpajakan adalah sebesar 24,2%. Artinya hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk yang terbentuk memiliki tingkat keeratan korelasi yang kuat/erat. Kecilnya koefisien determinan teknologi informasi dengan kepatuhan pajak (24,2%), terjadi karena pemanfaatan kualitas teknologi informasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak belum terlaksana secara optimal. Hal ini ditandai dengan hasil deskriptif dari tiap-tiap indikator kualitas teknologi informasi dibawah ini:

1. Indikator pertama yaitu *perceived ease of use* ($X_{1.1}$) memperoleh persentase sebesar 74,50% tetapi masih *gap* sebesar 25,50%.
2. Indikator kedua yaitu *accepted to use* ($X_{1.2}$) memperoleh persentase sebesar 66,80% tetapi masih terdapat *gap* sebesar 33,20%.
3. Indikator ketiga yaitu *task technology fit* ($X_{1.3}$) memperoleh persentase sebesar 75,20% tetapi masih *gap* sebesar 24,80%.

Hal ini sesuai dengan fenomena yang diungkapkan oleh Harry Gumelar (2013) bahwa kualitas teknologi informasi memang seharusnya bisa memberikan kemudahan dan manfaat yang optimal, namun bahwa hingga saat ini masih banyak Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya yang belum menggunakan kemudahan-kemudahan layanan pembayaran kewajiban perpajakannya, juga sesuai dengan fenomena yang diungkapkan oleh Risal Laihad (2013) dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa selain itu, kurangnya sosialisasi dari DJP membuat Wajib Pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya. Untuk meningkatkan kualitas teknologi informasi yang baik, maka disarankan agar memberikan perbaikan pada indikator *task tehnology fit* ($X_{1.3}$). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten kualitas teknologi informasi (X_1) yaitu sebesar 0,875 dan pada indikator *perceived ease of use* ($X_{1.1}$) sebesar 0,807 diikuti dengan indikator *accepted to use* ($X_{1.2}$) sebesar 0,722.

Oleh karena itu, penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Jo'Anne Langham et al (2012) yang menyebutkan bahwa "*Paradoxically, the adoption of sophisticated information technology to enhance voluntary tax compliance is a poor cousin to the primary compliance strategy used by the Tax Office".* Adanya pengaruh antara kualitas teknologi informasi terhadap kepatuhan perpajakan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:109) yang mengungkapkan, modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak, selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.

Keadilan Tarif Pajak

Dari hasil penelitian didapat korelasi keadilan tarif pajak dengan kepatuhan perpajakan adalah sebesar 0,383 dan koefisien determinasi antara keadilan tarif pajak dengan kepatuhan perpajakan adalah sebesar 14,7%. Artinya hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk yang terbentuk memiliki tingkat keeratan korelasi yang rendah. Kecilnya koefisien determinasi keadilan tarif pajak dengan kepatuhan perpajakan (14,7%), terjadi karena keadilan tarif pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak melalui kebijakan DJP belum terlaksana secara optimal. Hal ini ditandai dengan hasil deskriptif dari tiap-tiap indikator keadilan tarif pajak dibawah ini:

1. Indikator pertama yaitu *benefit principle* ($X_{2.1}$) memperoleh persentase sebesar 67,30% tetapi masih terdapat masalah dan *gap* sebesar 32,70%.
2. Indikator kedua yaitu *the ability to pay principle* ($X_{2.2}$) memperoleh persentase sebesar 66,70% tetapi masih terdapat masalah dan *gap* sebesar 33,30%.
3. Indikator ketiga yaitu *equality* ($X_{2.3}$) memperoleh persentase sebesar 67,80% tetapi masih terdapat masalah dan *gap* sebesar 32,20%.

Hal ini sesuai dengan fenomena yang diungkapkan oleh Alfasadun (2010) yang mengatakan bahwa penetapan tarif pajak progresif yang akan diberlakukan harus melihat daerah sekitar yakni Provinsi Jatim, Jabar, dan DIY yang notabennya banyak penghasilan besar berputar disana karena pajak progresif adalah prinsip keadilan, dimana orang yang makin kaya sudah sewajarnya bayar pajaknya lebih tinggi, juga sesuai dengan fenomena yang diungkapkan oleh Aji Setiaji (2011) yaitu usaha sewa mobil terpukul atas pemberlakuan tarif pajak progresif yang mulai efektif dikarenakan pemberlakuan pajak progresif dirasa memberatkan oleh sejumlah pengusaha sewa mobil. Untuk meningkatkan keadilan tarif pajak yang baik, maka disarankan agar memberikan perbaikan pada indikator *equality* ($X_{2.3}$). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten keadilan tarif pajak (X_2) yaitu sebesar 0,829, kemudian pada indikator *the ability to pay principle* ($X_{2.2}$) sebesar 0,806 dan terakhir indikator *benefit principle* ($X_{2.1}$) sebesar 0,674.

Maka dari itu, pendapat ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mukhtar M.Ali et al (2001) yang menyatakan bahwa "*In general, compliance increases with the level of income but at a decreasing rate. It is also found that individuals tend to comply less as the marginal tax rate rises"*. Adanya pengaruh antara keadilan tarif pajak terhadap kepatuhan perpajakan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:140) yang mengungkapkan bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Penurunan tarif pajak akan mempengaruhi motivasi Wajib Pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayarpun tidak banyak. Dan juga memperkuat teori yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2011:67), salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan.

1) Model Pengukuran

Model pengukuran merupakan model yang menghubungkan antara variabel laten dengan variabel manifes. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel laten dengan jumlah variabel manifes sebanyak 10. Variabel laten kualitas teknologi informasi terdiri dari 3 variabel manifes, keadilan tarif pajak terdiri dari 3 variabel manifest dan kepatuhan perpajakan terdiri dari 4 variabel manifes.

2) Model Pengukuran Variabel Kualitas Teknologi Informasi

Terdapat 3 variabel manifes yang membentuk variabel Kualitas Teknologi Informasi yaitu *Perceived Ease of Use, Accepted to Use,* dan *Task Technology Fit*. Diperoleh nilai loading faktor untuk 3 variabel manifes dari variabel laten Kualitas Teknologi Informasi (X_1) berkisar antara 0,7 – 1,0. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk konstruk X_1 (Kualitas Teknologi Informasi)

diperoleh sebesar 0,646 menunjukkan bahwa 64,6% informasi yang terdapat pada variabel manifes (ketiga indikator) dapat tercermin melalui variabel laten kualitas teknologi informasi. Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 3 indikator variabel laten KualitasTeknologi Informasi (X_1) adalah *Task Technology Fit* ($X_{1.3}$). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten Kualitas Teknologi Informasi (X_1) diikuti dengan *Perceived Ease of Use* ($X_{1.1}$) dan *Accepted to Use* ($X_{1.2}$).

3) Model Pengukuran Variabel Keadilan Tarif Pajak

Terdapat 3 variabel manifes yang membentuk variabel Keadilan Tarif Pajak yaitu *Benefit Principle*, *The Ability to pay Principle*, dan *Equality*. Diperoleh nilai loading faktor untuk 3 variabel manifes dari variabel laten Keadilan Tarif Pajak (X_2) berkisar antara 0,6 – 1,0. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk konstruk X_2 (Keadilan Tarif Pajak) sebesar 0,598 menunjukkan bahwa 59,8% informasi yang terdapat pada variabel manifes (ketiga indikator) dapat tercermin melalui variable laten keadilan tarif pajak. Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 3 indikator variabel laten Keadilan tarif Pajak (X_2) adalah *Equality* ($X_{2.3}$). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten Keadilan Tarif Pajak (X_2) diikuti dengan *The Ability to pay Principle* ($X_{2.2}$) dan *Benefit Principle* ($X_{2.1}$).

4) Model Pengukuran Variabel Kepatuhan Perpajakan

Terdapat 4 variabel manifes yang membentuk variabel Kepatuhan Perpajakan yaitu Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, Ketepatan waktu dalam melaporkan SPT (*Ontime*), Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, dan Pengenaan Sanksi (*Law Enforcement*). Diperoleh nilai Loading faktor untuk 4 variabel manifes dari variabel laten Kepatuhan Perpajakan (Y) berkisar antara 0,7 – 1. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk konstruk Y (Kepatuhan Perpajakan) sebesar 0,629 menunjukkan bahwa 62,9% informasi yang terdapat pada variabel manifes (keempat indikator) dapat tercermin melalui variable laten Kepatuhan Perpajakan. Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 4 indikator variabel laten Kepatuhan Perpajakan (Y) adalah Ketepatan waktu dalam melaporkan SPT (*Ontime*) (Y_2). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten Kepatuhan Perpajakan (Y) diikuti dengan Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Y_3), Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang (Y_1), dan Pengenaan Sanksi (*Law Enforcement*) (Y_4).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Kualitas Teknologi Informasi dan Keadilan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan maka pada bagian akhir dari penelitian, peneliti menarik simpulan sekaligus memberikan saran sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa Kualitas teknologi informasi memberikan pengaruh yang bermakna terhadap kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Ketidaknyamanan Wajib Pajak dalam menggunakan aplikasi berbasis teknologi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terjadi karena kualitas teknologi informasi yang masih jauh dari sempurna dan belum sesuai dengan yang diharapkan dimana teknologi informasi dinilai tidak mudah untuk digunakan dan kurang diterima akibat minimnya sosialisasi,ditandai dengan:
 a. *Perceived Ease of Use*, dimana aplikasi dari teknologi yang dikembangkan oleh DJP masih dirasakan sulit digunakan oleh Wajib Pajak.
 b. *Accepted to Use*, teknologi informasi yang dikembangkan oleh DJP masih sulit untuk diterima dan digunakan oleh Wajib Pajak.

 c. *Task Technology Fit*, teknologi yang dibuat oleh DJP belum sepenuhnya dapat membantu individu dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan kewajiban perpajakannya.
2. Keadilan tarif pajak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Golongan tarif pajak yang digunakan dinilai memberatkan oleh Wajib Pajak, ditandai dengan:
 a. *Benefit Principle,* sebagian Wajib Pajak merasa belum mendapatkan keuntungan yang diperoleh dinegara yang bersangkutan seperti fasilitas dan keamanan yang layak.
 b. *The Ability to pay principle*, sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi masih belum mampu untuk membayar pajak baik Wajib Pajak yang berpenghasilan sama maupun Wajib Pajak yang membayar pajak dalam jumlah yang tidak sama karena kondisinya tidak selalu sama.
 c. *Equality*, sebagian Wajib Pajak merasakan tarif pajak yang berbeda-beda mempengaruhi pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak dan dirasakan cukup memberatkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kualitas teknologi informasi dan kepatuhan perpajakan dalam kemudahan menggunakan fasilitas yang berbasis teknologi informasi dirasakan telah baik oleh Wajib Pajak, tetapi masalahnya Wajib Pajak masih belum terbiasa melakukan registrasi ataupun pelaporan secara *online* dan lebih menyukai melaporkan pajaknya secara langsung dengan datang langsung ke kantor pajak. Masih banyak Wajib Pajak yang kurang mengerti dan kurang merasakan kegunaan dari teknologi informasi tersebut, sehingga adanya teknologi informasi yang disediakan oleh Ditjen Pajak terkesan biasa saja. Maka daripada itu, sudah seharusnya Ditjen Pajak dapat memperbaiki komponen-komponen yang mendukung kinerja teknologi informasi seperti mengembangkan *hardware* dan *software* yang dipergunakan agar lebih mudah ketika digunakan oleh Wajib Pajak, menambah kapasitas *database* untuk data yang dikirim oleh Wajib Pajak agar tidak terjadi *troubleshooting* ketika digunakan sehingga teknologi informasi dapat menghasilkan kualitas yang jauh lebih baik. Disamping itu Ditjen Pajak harus lebih mensosialisasikan juga rutin memberikan penyuluhan gratis mengenai kegunaan yang akan didapat jika menggunakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah disediakan dengan berbasis teknologi informasi, sehingga kedepannya berdampak kepada meningkatnya kepatuhan para Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees sehingga pemanfaatan kualitas teknologi informasi dapat maksimal.
2. Keadilan tarif pajak dan kepatuhan perpajakan yang ditetapkan pemerintah sudah dinilai cukup baik oleh Wajib Pajak akan tetapi muncul permasalahan bahwa tarif pajak yang memiliki banyak golongan membuat Wajib Pajak merasa tarif pajak memberatkan, akan tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan pengadaan fasilitas dan infrastruktur yang baik dari negara yang bersangkutan yang seharusnya menjadi hasil dari penyaluran pajak yang dibayarkan oleh para Wajib Pajak serta sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi masih belum mampu untuk membayar pajak, baik Wajib Pajak yang berpenghasilan sama maupun Wajib Pajak yang membayar pajak dalam jumlah yang tidak sama karena kondisinya tidak selalu sama. Maka daripada itu, sudah seharusnya Ditjen Pajak dan pemerintah memberikan solusi yang tepat dengan cara memberikan fasilitas dan infrastruktur yang layak serta peningkatan keamanan yang baik untuk para Wajib Pajak yang telah membayar pajak, dengan tujuan untuk kedepannya Wajib Pajak tidak merasa dirugikan dan dapat merasakan keadilan dari jumlah pajak yang dibayarkannya serta manfaat dari

pembayaran pajak yang dilakukannya. Ditjen Pajak dan Pemerintah pun disarankan untuk selalu meninjau kebijakan pajak yang berlaku khususnya pemberlakuan tarif pajak dinegara bersangkutan agar dapat disesuaikan dengan tingkat perekonomian pada setiap golongan masyarakat sehingga Kepatuhan Perpajakan pun dapat meningkat khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees sehingga keadilan tarif pajak dapat dirasakan oleh semua kalangan Wajib Pajak secara merata.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adjat Djatnika. 2012. *Kepatuhan Pajak Warga Bandung Hanya 42 Persen*. Diakses Melalui http://jabar.tribunnews.com/2012/03/14/kepatuhan-pajak-warga-bandung-hanya-42-persen. Pada Rabu, 14 Maret 2012

Aji Setiaji. 2011. *Pajak Progresif Beratkan Pengusaha Sewa Mobil*. Diakses Melalui http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2011/06/01/87234. Pada Rabu, 01 Juni 2011

Agus Martowardojo. 2010. *Pemerintah Ngotot Alihkan BPHTB ke Pemda di 2011*. Diakses Melalui http://finance.detik.com/read/2010/11/01/134010/1481478/4/1/pemerintah-ngotot-alihkan-bphtb-ke-pemda-di-2011. Pada Senin, 01 November 2010

Amir Syamsudin. 2013. *Menhukham Kobarkan Perang Besar Terhadap Pembajakan dengan Cara Ini*. Diakses Melalui http://www.tribunnews.com/seleb/2013/02/11/menhukham-kobarkan-perang-besar-terhadap-pembajakan-dengan-cara-ini. Pada Senin, 11 Februari 2013

Chandra Budi .2013. *Kepatuhan Pajak Pribadi Baru Capai 41,6%*. Diakses Melalui http://economy.okezone.com/read/2013/07/16/20/837521/kepatuhan-pajak-pribadi-baru-capai-41-6. Pada Selasa, 16 Juli 2013

Dede Yusuf. 2012. *Pajak Kunci Sukses Pembangunan Jawa Barat*. Diakses Melalui http://www.tribunnews.com/nasional/2012/09/20/dede-yusuf-pajak-kunci-sukses-pembangunan-jawa-barat. Pada Kamis, 20 September 2012

Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan.* Bandung: Refika Aditama

Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat

Fuad Rahmany. 2012.*Dirjen Pajak 'Paksa' Aparat Pajak Tingkatkan Kualitas*. Diakses Melalui http://finance.detik.com/read/2012/05/12/130923/1915588/4/dirjen-pajak-paksa-aparat-pajak-tingkatkan-kualitas. Pada Sabtu, 12 Mei 2012

Fuad Rahmany. 2013. *Ditjen Pajak Keluhkan Kekurangan Pegawai*. Diakses Melalui http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/05/30/159022/Ditjen-Pajak-Keluhkan-Kekurangan-Pegawai. Pada Kamis, 30 Mei 2013

Fuad Rahmany. 2012. *Tingkat Kepatuhan Bayar Pajak Rendah*. Diakses Melalui http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/25/203276/Tingkat-Kepatuhan-Bayar-Pajak-Rendah. Pada Kamis, 25 Oktober 2012

Hadi Poernomo. 2013. *Tarif Pajak Tak Konsisten RI Selalu Merugi Triliunan Rupiah*. Diakses Melalui http://berita.plasa.msn.com/nasional/sctv/tarif-pajak-tak-konsisten-ri-selalu-merugi-triliunan-rupiah. Pada Selasa, 11 Jun 2013

Hario Damar. 2010. *Tingkat Kepatuhan WP, Ditjen Pajak Dikucuri Bank Dunia USD145 Juta*. Diakses Melalui http://economy.okezone.com/read/2010/08/20/20/364853/tingkat-kepatuhan-wp-ditjen-pajak-dikucuri-bank-dunia-usd145-juta. Pada Jum'at, 20 Agustus 2010

Hary Azhar Azis. 2008. *Diragukan, Kenaikan Tarif Pajak Kendaraan Tekan Konsumsi.* Diakses Melalui http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2008/09/09/13404/Diragukan-Kenaikan-Tarif-Pajak-Kendaraan-Tekan-Konsumsi. Pada Selasa, 9 September 2008

Harry Gumelar. 2011. *Sarat Teknologi untuk Layanan Pajak yang Optimal.* Diakses Melalui http://terompahku.wordpress.com/2011/11/19/sarat-teknologi-untuk-layanan-pajak-yang-optimal. Pada Jum'at, 19 November 2011

Imam Ghozali. 2006. *Structuran Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Jakarta : Gramedia

Jo'Anne Langham, Neil Paulsen and Charmine E.J.Hartel. 2012. Improving tax compliance strategies : can the theory of planned behavior predict business compliance. *eJournal of Tax Research (2012) vol. 10, no.2.* pp364-402

Kismantoro Petrus. 2014.*Cegah Kerugian Negara, Ditjen Pajak Bakal Pakai Teknologi Canggih*. Diakses Melalui http://finance.detik.com/read/2014/01/16/190803/2469436/4/cegah-kerugian-negara-ditjen-pajak-bakal-pakai-teknologi-canggih. Pada Kamis, 16 Januari 2014

Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.

Muhajir Ardian. 2010.*Pajak Progresif Kendaraan Segera Diterapkan***.** Diakses Melalui http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/06/07/56398. Pada Senin, 07 Juni 2010

Mukhtar M. Ali, H. Wayne Cecil, James A. Knoblett. 2001. The Effects of Tax Rates and Enforcement Policies on Taxpayer Compliance : A Study of Self-Employed Taxpayers. *University of Kentucky.U.S.A*, *January 2001.*

M. Tjiptardjo. 2010. *Inilah 9 Program Prioritas Ditjen Pajak Pasca Kasus Gayus*. Diakses Melalui http://economy.okezone.com/read/2010/10/11/20/381440/inilah-9-program-prioritas-ditjen-pajak-pasca-kasus-gayus. Pada Senin, 11 Oktober 2010

Nurbaeti Munawaroh. 2013. *Pengusaha besar berbentuk PKL terkena tarif pajak umum.* Diakses Melalui http://www.analisadaily.com/news/27176/pengusaha-besar-berbentuk-pkl-terkena-tarif-pajak-umum/ Pada Jum'at, 28 Juni 2013

Risal C.Y. Laihad. 2013. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filing Wajib Pajak di Kota Manado. *Jurnal EMBA Volume 1, Nomor 3, September 2013*. pp44-51.

Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Gramedia

Sakli Anggoro . 2012. *Kepatuhan Pajak Turun 10 Persen*. Diakses Melalui http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/11/201795/Kepatuhan-Pajak-Turun-10-Persen. Pada Kamis, 11 Oktober 2012

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2009. *Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sofjan Wanandi.2013. *Dunia Usaha Dukung Setoran Pajak Secara Online.* Diakses Melalui http://finance.detik.com/read/2013/11/13/123127/2411692/4/dunia-usaha-dukung-setoran-pajak-secara-online. Pada Rabu, 13 November 2013

Sakli Anggoro**.** 2013. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Jateng Ditargetkan 70%* Diakses Melalui http://economy.okezone.com/read/2013/03/22/20/780107/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-jateng-ditargetkan-70. Pada Jum'at, 22 Maret 2013

Tata Sutabri. 2012. *Analisis Sistem Informasi.* Yogyakarta: ANDI

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Yossi Irianto. 2012. *Piutang Pajak Kota Bandung Rp 23,4 Miliar.* Diakses Melalui http://jabar.tribunnews.com/2012/08/02/piutang-pajak-kota-bandung-rp-234-miliar. Pada Kamis, 2 Agustus 2012

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat